



**LAW OFFICE**  
**Nasrun Natsir & Partners**  
Advokat Dan konsultan Hukum

0426-2334440  
0811-4202-299  
Lawofficenasrunnatsir@gmail.com  
Jl. Pongtiku Ruko Residence  
No. 2B Mamuju-Sulbar,91511

Mamuju, 12 Desember 2024

**KepadaYang Mulia**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta**

Perihal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**Bukti P-1**).

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **N a s r u n , S.H.**
2. **I r w i n , S.H.**
3. **D e d i , S.H., M.H.**
4. **Jack Z Timbonga, S.H.,M.H.**
5. **Agus Purnomo, S.H.**
6. **Akriadi, S.H.**
7. **Abu Bakkar, S.H.,M.H.**
8. **Muh. Rizal, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office Nasrun Natsir & Partners , beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2B Mamuju, Sulawesi Barat, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **6 Desember 2024 (terlampir)**, bertindak untuk dan atas nama: (**Bukti P-2**)

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : Ado Masud, S.Sos   |
|   | Pekerjaan    | : Wakil Bupati   |
|   | Alamat       | : Jl. BTN Angrek Blok C/3,<br>Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju |
| 2 | Nama Lengkap | : H. Damris, S.Pd  |
|   | Pekerjaan    | : Wiraswasta   |
|   | Alamat       | : Jl. Bambu, Desa Bambu<br>Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju    |

1

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>13:32:31 WIB</i>

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**), jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-4**) , dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**vide Bukti P-1**), yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, beralamat di Jl. H. Mustafa Katjo (Kompleks Perumahan Graha Nusa), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 (**Vide Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Mamuju tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang

mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan :
    - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 **(Bukti P-3)**, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 **(Bukti P-4)** telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Nomor Urut 2 (Dua).

**Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	1
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	2

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon**

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	51.975

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) (**Vide Bukti P-3**);
5. Bahwa sebelum menilai tentang pokok – pokok Permohonan Mahkamah Perlu mempertimbangkan dan memeriksa fakta – fakta hukum yang terjadi selama proses pemilihan sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi suara, dengan fakta – fakta sebagai berikut :
  - a. Pasangan calon nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T telah melakukan kampanye dengan menjanjikan program pemerintah berupa dana stimulant bantuan tahap II (dua) kepada masyarakat korban gempa di setiap melakukan kunjungan kampanye dan menyatakan bahwa bantuan tersebut akan segera cair bahkan menyampaikan kepada para korban gempa untuk segera membuka rekening;

- b. Bahkan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana selepas masa cutinya saat kembali berkantor, untuk meyakinkan masyarakat terhadap janji kampanye bantuan dana stimulan tersebut sebagai Bupati Mamuju memerintahkan Kepala BPBD untuk membentuk tim asesmen dan Tim Asesmen langsung melakukan pendataan terhadap para korban gempa tersebut yang dimana terdapat sebanyak 19.722 Kepala Keluarga (KK) di Mamuju layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana stimulan gempa Tahap II untuk kerusakan rumah diantaranya terdapat :

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Mamuju	6.535
2	Simboro Kepulauan	5.163
3	Tapalang	2.717
4	Tapalang Barat	1.889
5	Kalukku	3.405
6	Bonehau	13
<b>Jumlah</b>		<b>19.722</b>

- c. Bahwa selain itu Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sebagai Petahana kerap memanfaatkan program pemerintah seperti Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, dan Bantuan Mobil Ambulance menjadikan bahan atau materi saat melakukan kampanye di Kabupaten Mamuju;
- d. Bahwa selain itu Tim Validasi dalam melakukan pendataan langsung ke masyarakat calon penerima bantuan memberikan ancaman kepada masyarakat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan gempa tahap II (dua);
- e. Bahwa Tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah melanggar ketentuan Pasal 73 Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) maka Pasangan Calon Nomor urut 1 haruslah dikenai sanksi administrasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju (Termohon);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017 Jo. PMK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada MK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 16.48 WITA (pukul enam belas lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Tengah; sehingga batas waktu tiga hari sebagaimana ditentukan undang-undang akan jatuh pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 16.48 WIB;
3. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.50 WIB**, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil rekapitulasi Suara, Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 **karena dilakukan secara inkonstituonal yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju;**
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024, telah menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si. Dan Yuki Permana, S.T	89.003
2	Ado Masud, S.Sos Dan H. Damris, S.Pd	51.975
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>140.978</b>

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sebab Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si. Melakukan Pelanggaran Pemilu untuk mendapatkan suara **dengan cara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM);**



4. Bahwa terhadap kecurangan pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi **“sengketa yang terjadi selama proses Pilkada”** yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan :

*“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkacada*

- yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;
- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena

waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil PemiluKada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan:

*“...Pihak Terkait ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.*

**BAHWA KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 1, DR. HJ. SITTI SUTINA S, SH.,M.SI UNTUK MENDAPATKAN SUARA SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024, DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Calon Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, yang juga sebagai petahana telah melakukan Rangkaian Yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) untuk memanfaatkan dana bantuan bencana gempa tahap II (Dua) Kabupaten Mamuju, yang bersumber dari **Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**, adapun rangkaian Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM);\
2. Bahwa pada tanggal 7 oktober tahun 2024 Calon Bupati Mamuju Nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, melakukan kampanye perdana di wilayah Kabupaten Mamuju (**Vide Bukti P.5**), yang dimana Dalam orasi kampanye menyampaikan jika dana bantuan gempa akan segera cair, adapun isi orasi tersebut kami kutip sebagai berikut : *“tahap satu sudah selesai, tahap dua oke, oke tapi tentu masyarakatku disini pasti berharap untuk segera turun tahap dua bapak, ibu, dan inshaallah ada kabar gembira untuk kita semua, ini belum saya bicara sudah tepuk tangan semua, inshaallah tidak lama lagi bapak ibu para korban bencana tahap dua akan diminta untuk **membuka nomor rekening, jadi jangan lagi kita klaim klaim bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya cuti kampanye bapak, ibu, minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus makanya saya bisa kasi kabar gembira untuk kita semua, ini adalah bentuk harapan kita, ini adalah bentuk komitmen kami bapak, ibu, tugas seorang bupati untuk bagaimana merealisasikan apa aspirasi masyarakat”** (**Vide Bukti Video P.6**)*

3. Bahwa untuk meyakinkan janji kampanyenya kepada publik pada tanggal 8 oktober 2024 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju yang tak lain adalah **saudara sepupu dari Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si**, merilis berita media online (**Vide Bukti P.7**) yang pada pokoknya mendukung isi orasi politik calon bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, adapun judul berita tersebut kami kutip sebagai berikut: “ *siap-siap, dana stimulant gempa tahap II (dua) akan segera cair*”, dimana dalam isi berita online tersebut menegaskan akan membentuk tim validasi untuk melakukan pendataan di masyarakat sebagai penerima dana bantuan bencana gempa kabupaten mamuju tahap II (dua).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3 ruang pola kantor Bupati mamuju (**Vide Bukti P.8 dan Bukti P.9**) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju menyelenggarakan kegiatan teknis pembekalan tim validasi adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang tim validasi yang siap diturunkan untuk mendukung Janji Kampanye calon Bupati petahana Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si terkiat dengan dana bantuan gempa mamuju tahap II (dua).
5. Selanjutnya pada tanggal 19 November Tim Validasi dana bantuan gempa tahap II (dua) yang berjumlah 153 orang melakukan pendataan di 6 (enam) kecamatan sebagai bentuk realisasi dari Janji Kampanye Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si pada tanggal 7 oktober 2024 tersebut;
6. Bahwa adapun 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang kami sebutkan diatas pada point 4 (empat) adalah sebagai berikut :
  - Kecamatan Mamuju
  - Kecamatan Kalukku
  - Kecamatan simboro
  - Kecamatan Tapalang
  - Kecamatan Tapalang Barat
  - Kecamatan Bonehau
7. Bahwa pada saat menyampaikan orasi kampanye sebagaimana yang kami kutip pada point 1 (satu), Calon Bupati nomor urut 1 (satu), Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, telah cuti dari jabatannya sebagai Bupati Mamuju, berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi barat nomor : 800.1.11.7/771/IX/2024 tertanggal 3 September 2024 (**Vide Bukti P.10**), selanjutnya ada beberapa penggalan kata Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, yang menjanjikan dana bantuan bencana gempa tahap II(dua) antara lain sebagai berikut :
  - ***“jadi jangan lagi kita klaim klaim bahwa itu ibu bupati tidak na urus, saya cuti kampanye bapak, ibu, minggu lalu saya ke Jakarta masih sempat saya urus”*** pernyataan tersebut menegaskan bahwa Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si berbicara

seolah – olah dirinya sebagai Bupati yang seakan-akan tidak menjalani cuti dan menjanjikan dapat mengurus Bantuan Gempa Tahap II walaupun sedang menjalani cuti kampanye.

Bagaimana mungkin seorang Bupati yang telah menjalani masa cuti kampanye dapat mengurus bantuan dana bencana gempa tahap II (dua) kabupaten mamuju, sementara terhadap dirinya tidak dapat menjalankan pemerintahan ataupun mengurus pemerintahan dikarenakan sedang cuti kampanye, hal tersebut sangat nyata Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, telah menjanjikan kepada masyarakat yang terkena dampak gempa melalui orasi kampanye yang menggunakan Program bantuan pemerintah yaitu dana bantuan bencana gempa tahap II (dua) kabupaten mamuju .

8. Bahwa tindakan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan dari warga kabupaten mamuju, Terkhususnya Di 6 (enam) kecamatan yaitu, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Simboro, Kecamatan Tapalang, dan Kecamatan Tapalang Barat, dengan mengarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Validasi Bantuan Bencana Gempa tahan II (dua) kabupaten mamuju di beberapa tempat kegiatan kampanye (**Video Bukti Video P.11**) sehingga viral di media social.
9. Bahwa merujuk pada surat edaran kementerian dalam negeri nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial tertanggal 13 November 2024 (**Video Bukti P.12**), yang ditujukan kepada Gubernur, Pj. Gubernur, Bupati/Walikota, Pj. Bupati/Walikota, seluruh Indonesia, dimana dalam angka 1 (satu) Surat Edaran tersebut berisi “ 1. *Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 Nnovember 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024*”, akan tetapi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju. Yang mendukung orasi politik calon bupati Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, tetap melakukan kegiatan teknis pembekalan tim validasi pada tanggal 14 November 2024 bertempat di lantai 3 ruang pola kantor bupati mamuju, adapun peserta yang hadir sebanyak 153 orang.
10. Bahwa Adapaun tindakan calon bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si yang melakukan Rangkaian Yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berakibat pada perolehan suara pada paslon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pemohon yang sangat jelas murigikan pihak pemohon.
11. Bahwa pada saat kampanye Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, SH.,M.Si didampingi oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju selaku Pejabat Daerah (**Video Bukti P.13**), yang mana Anggota DPRD dalam mengikuti kampanye tersebut tidak mengajukan izin kampanye atau cuti sebagaimana diatur dalam Pasal

53 PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kemudian atas tindakan Pelanggaran anggota DPRD tersebut telah di laporkan di Bawaslu Kabupaten Mamuju (**Vide Bukti P.14**) dan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamuju menyatakan Pelanggaran Administrasi;

12. Bahwa tim validasi bantuan bencana gempa tahap II (dua), yang berjumlah 153 orang dibawa perintah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju melakukan pendataan pada 6 Kecamatan di kabupaten mamuju **UNTUK MEYAKINKAN MASYARAKAT** bahwa apa yang disampaikan oleh Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si, dalam kampanye terkait dirinya telah mengurus dana bantuan gempa tahap II dan bantuan tersebut akan segera direalisasikan.
13. Bahwa selain itu Tim Validasi dalam melakukan pendataan langsung ke masyarakat calon penerima bantuan memberikan ancaman kepada masyarakat apabila tidak mendukung Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T maka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan gempa tahap II (dua);
14. Bahwa adapun Kepala Keluarga yang akan mendapatkan dana bantuan bencana gempa tahap II (dua) pada 6 (enam) kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju nomor 571 tahun 2024 tanggal 30 september tahun 2024 (**Vide Bukti P.15**) berjumlah 19.722 Kepala Keluarga, Masing-masing ditiap kecamatan berjumlah sebagai berikut :
  - Kecamatan Bonehau 13 Kepala Keluarga
  - Kecamatan Kalukku 3.405 Kepala Keluarga.
  - Kecamatan Mamuju 6.535 Kepala Keluarga
  - Kecamatan Simboro 5.163 Kepala Keluarga.
  - Kecamatan Tapalang 2.717 Kepala Keluarga.
  - Kecamatan Tapalang Barat 1.889 Kepala Keluarga
15. Bahwa calon bupati mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si telah menargetkan Melakukan tindakan terstruktur sistematis dan massif (TSM) pada kecamatan-kecamatan yang mendapatkan dana bantuan gempa tahap II (dua), dimana pada kabupaten mamuju dari 11 kecamatan yang ada, Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak ada pada 3 (tiga) Kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan, yang mendapatkan dana bantuan gempa tahap II (dua), adapun urutan kecamatan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) (**Vide Bukti P.16**) Kabupaten mamuju, adalah sebaagai berikut:
  - **Kecamatan mamuju jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 43.765**
  - **Kecamatan Kalukku jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 39.499**
  - **Kecamatan simboro jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 24.867**

- Kecamatan Papalang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 17.085
- Kecamatan Tommo jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 17.043
- **Kecamatan tapalang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 14.151**
- Kecamatan sampaga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 11.237
- Kecamatan kalumpang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 8.629
- **Kecamatan tapalang barat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 7.627**
- **Kecamatan bonehau jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 6.913**
- Kepulauan bala-balakang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.414

16. Bahwa dari data diatas jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kabupaten mamuju adalah sebesar 192.230 orang, dimana pada 6 kecamatan yang mendapatkan bantuan gempa memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 129.195 orang. Sehingga calon bupati mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si sangat berambisi untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang dimana penerima bantuan gempa sebanyak 19.722 Kepala Keluarga;

17. Bahwa memperhatikan Hasil Rekapitulasi perolehan suara dari setiap kecamatan di Kabupaten Mamuju antara Pemohon dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) sangat signifikan di 6 (enam) kecamatan yang merupakan penerima bantuan gempa tahap II (dua), sebagai berikut :

No	Kecamatan	Calon Bupati dan Wakil Bupati	
		Nomor Urut 1 (satu)	Nomor Urut 2 (dua)
1	<b>Mamuju</b>	<b>17.510</b>	<b>12.597</b>
2	<b>Simboro</b>	<b>10.734</b>	<b>6.936</b>
3	<b>Kalukku</b>	<b>17.846</b>	<b>12.021</b>
4	<b>Tapalang</b>	<b>7.150</b>	<b>3.329</b>
5	<b>Tapalang Barat</b>	<b>3.481</b>	<b>2.234</b>
6	<b>Bonehau</b>	<b>3.416</b>	<b>1.680</b>
7	Kalumpang	4.104	2.462
8	Sampaga	6.101	2.290
9	Kep. Balak Balakang	824	447
10	Tommo	8.462	4.099
11	Papalang	9.375	3.880
<b>Jumlah</b>		<b>89.003</b>	<b>51.975</b>

18. Bahwa tindakan Calon Bupati Mamuju nomor urut 1 (satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si yang menjanjikan masyarakat akan mendapatkan bantuan gempa tahap II (dua) sangat mempengaruhi perolehan suaranya.

19. Bahwa Tindakan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tersebut adalah Tindakan yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73

Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, Yaitu berbunyi:

**Pasal 73**

**(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;**

**(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**

20. Bahwa atas Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu),. Dr. Sitti Sutina S, S.H.,M.Si yang menjanjikan proram pemerintah kepada Masyarakat haruslah dinyatakan Tindakan tersebut bertentangan dengan Aturan yang berlaku, dan sudah sepatutnya Mahkamah memutuskan Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

**BAWASLU KABUPATEN MAMUJU DAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TIDAK PROFESIONAL, TIDAK TRANSFARAN DALAM MEMPROSES LAPORAN PIDANA PEMILU CALON NOMOR URUT 1 (SATU) SUTINA SUHARDI OLEH BAWASLU KABUPATEN MAMUJU DAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TERKAIT LAPORAN PELANGGARAN TSM OLEH CALON BUPATI NOMOR URUT 1 SUTINA SUHARDI**

21. Dalam proses tahapan dan pelaksanaan Pemilu kabupaten Mamuju PEMOHON mendapatkan fakta bahwa Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melanggar Azas penyelenggara pemilu Yaitu Profesional, Terbuka dan tidak menciptakan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON terkait pelaporan PIDANA PEMILU , laporan Pelanggaran TSM (Terstruktur , sistimatis dan massif ) Pada hal perkembangan Dunia kepemiluan di Indonesia menuntut kerja profesional dari Institusi Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu RI, Bawaslu provinsi , Bawaslu Kabupaten dan jajaran dibawah nya berbenah diri atas catatan pelaksanaan pemilu legislative dan Presiden tahun 2024 , Mahkamah Konstitusi sangat peduli dan berkepentingan dalam situasi ini yang dalam beberapa putusan sengketa Pilpres 2024 menjelaskan soal Peran dan Tanggung jawab dari Bawaslu.



22. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 september 2022 Sudah tidak membedakan lagi pemilihan nasional dan pemilihan kepala daerah sehingga dalam proses pemeriksaaan sengketa pilpres tahun 2024 ada beberapa catatan yang disampaikan dalam putusan sengketa pilpres No.1/PUU-III/2024 terkait BAWASLU sebagai pengawas pemilu Dalam halaman 883 “ **Namun penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik, oleh karna itu Mahkamah perlu menengaskan dalam rangka perbaikan kedepan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan berintegritas maka perlu dilakukan perubahan mendasar pemilu yang jujur adil dan berintegritas maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu termasuk tata cara penindakan jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu ,Sehingga Bawaslu harus masuk dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah .Artinya bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan ,hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur ,adil dan berintegritas .Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai Lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur ,adil, dan berintegritas . Catatan lain dalam putusan PPHU Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 992 **Meskipun Mahkamah tidak terikat dari hasil kewenangan Bawslu ,akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran adminstrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara ,sehingga dengan tidak adanya pelaporan pemilu secara TSM kepada Bawaslu maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran itu tidak pernah ada kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan .Secara konkret,posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama.cermat melakukan pengawasan ,penilaian ,dan penindakan dengan memberikan Keputusan /rekomendasi sesuai dengan Azas dan hukum pemilu yang berlaku .****
23. Bahwa Penjelasan diatas memperjelas Posisi Mahkamah Konstitusi untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam permohonan ini sehingga kualitas pemilu dapat terjaga secara jujur,adil dan berintegritas .
24. Bahwa PEMOHON mendapatkan fakta bahwa Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Provinsi sulawesi barat melanggar Azas penyelenggara pemilu yakni Profesional, Terbuka dengan tidak menciptakan kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON terkait **pelaporan PIDANA PEMILU ,laporan Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan TSM (Terstruktur ,sistimatis dan massif )** terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1 Siti Sutina Suhardi dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Laporan Pelanggaran pidana dengan Terlapor Calon Bupati Nomor Urut 1 Sitti Sutina Suhardi Nomor 05/REG/LP/PB/KAB.30.01/X/2024 (**Vide Bukti P.17**) terkait Dugaan Pelanggar pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Dengan orasi Kampanye di beberapa tempat pada masa kampanye mengeluarkan kata-kata sebentar lagi bantuan tahap 2 gempa akan turun silahkan buka rekening sangat jelas melanggar rumusan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun dalam Pemberitahuan status laporan (**Vide Bukti P.17**), yang kami kutip **“status laporan Dihentikan karna tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 187A jo pasal 73 Ayat 4 UU pemilihan”** penjelasan ini sangat sederhana tidak memberikan kepastian hukum tidak ada penjelasan soal uraian unsur yang tidak terpenuhi, apakah alat bukti yang kurang atau tidak memadai, hal ini jelas adalah Tindakan menyalahi konsep prinsip penyelesaian sengketa yang harus jelas-jelasnya, komprehensif, transparan dan punya kerangka hukum yang jelas, pada hal jelas dalam kampanye yang dilakukan Calon Bupati Nomor urut 1, Siti Sutina Suhardi yang menjanjikan Bantuan tahap 2 gempa terdapat Pengawas pemilihan Kecamatan Mamuju, Pengawas desa dan kelurahan, dan Pengawas TPS harusnya dilakukan konfirmasi namun yang terjadi adalah bertindak Pasif, Kaku dan tidak mau peduli, melakukan klarifikasi laporan pada hal jelas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 93 Bawaslu bertugas “Melakukan Pencegahan dan penindakan terhadap (1) pelanggaran pemilu yang Dimana dalam konteks melakukan Tindakan Bawaslu Mamuju dan jajaran dibawahnya seharusnya bertindak sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat 2 huruf (a) **Menerima, memeriksa dan mengkaji** dugaan pelanggaran pemilu dan huruf (b) **menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu** Dimana faktanya Tindakan jajaran Bawaslu Kabupaten Mamuju justru tidak melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana laporan aquo, maka sudah sepatutnya Tindakan dan perbuatan Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Bahwa sebelumnya Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam surat tanda terima Laporan Nomor 02/TH-ADAMI/XI/2024 tanggal 25 November 2024 (**Vide Bukti P.18**), yang Dimana terlapor adalah Calon Bupati Nomor urut 1, Sitti Sutina Suhardi namun laporan tersebut ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat melalui penerima berkas an M.Nur pada tanggal 28 November 2024, dimana M. Nur adalah staff penerima berkas yang bukan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, namun M Nur melakukan penilaian terhadap bukti dan membuat keputusan dalam surat tersebut **“dinyatakan tidak diregistrasi karna tidak lengkap Dimana bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran dipaling sedikit 50 % kecamatan dalam 1 kabupaten tidak terpenuhi”** (**Vide Bukti P.19**), Padahal dalam Penyerahan laporan tertanggal 25 November 2024 tanda bukti penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (**Vide Bukti P.18**), Laporan dinyatakan belum lengkap Dimana yang perlu dilengkapi adalah :
- 1) Laporan dibuat 7 rangkap 1 Asli dan 6 salinan serta dibuat dalam format digital.

- 2) Foto copy KTPel atas nama pelapor
  - 3) Surat kuasa khusus dibuat 7 rangkap
  - 4) Bukti P-8,9,10 dan P-11 dibuat 7 rangkap 1 Asli materai + leges dan 6 salinan.
25. Bahwa Semua hal tersebut diatas telah dilengkapi oleh pelapor namun Setelah dielngkapi oleh pelapor staf bawaslu rprovinsi Sulawesi barat membuat kesimpulan dini bahwa Laporan TSM tersebut tidak cukup 50 % wilayah persebaran kecamatan, padahal dari 11 (sebelas) Kecamatan di kabupaten mamuju terdapat 6 (enam) kecamatan yang berdampak terkait laporan TSM, dari janji kampanye paslon nomor urut 1 Siti Sutina Suhardi, sehingga syarat 50 (lima puluh) % tersebut telah terpenuhi.
26. Bahwa Tindakan staf Bawaslu provinsi sulbar yang menyimpulkan secara premature ,dini seolah -olah punya kewenangan besar harusnya sesuai Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 tahun 2020 tentang tatacara penanganan pelanggaran adminstrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur ,bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang terjadi secara terstruktur,sistimatis dan masif dilakukan registrasi dan pemeriksaan sesuai pasal 24 ayat (1), Laporan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 17 dan pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan pelanggaran Adminstrasi Pemilihan untuk memenuhi keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan pelanggaran admistrasi pemilihan TSM ,pasal ini menjelaskan bahwa kewenangan menilai 50 % wilayah ada di tahapan pemeriksaan pendahuluaan bukan di meja registrasi, bedanya Ketika kami melakukan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu lengkap syarat formal seperti surat kuasa,objek permohonan ,dan alat -alat bukti tidak pernah staf Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan register perkara penilaian pembuktian apakah layak apakah,sesuai ,apakah cukup, Penilaiannya ada Pada Yang Mulai Hakim Konstitusi, dalam sidang panel pemeriksaan, dilanjutkan dalam rapat permusyawaratan hakim MK, Tindakan Bawaslu Provinsi Sulawesi barat yang pasif dan tidak proefesional adalah momentum menata ,mereform institusi pengawas pemilu di Indonesia yang tujuannya menghasilkan pemilu yang berkualitas,berintegritas dan professional tidak hanya menjadi komisioner penyelenggara pemilu tapi mereka harus total dan cinta atas pekerjaan yang dilakukan sesuai sumpah jabatan, bahwa Adapun rangkaian proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Tidak mejajikan hasil kajian yang konprehnsif terkait status laporan Dimana kekurangan unsur dan buktinya kita bandingkan dengan standar di kepolisian RI Dimana ada produk hukum SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ) bagi pelapor terkait perkembangan laporan yang dilaporkan yang sangat nyata memberikan efek kepastian hukum karna penjelasannya konfrehensif.
  - b. Bawaslu kabupaten Mamuju dan Bawaslu provinsi Sulawesi barat terkesan hanya mengugurkan kewajiban bahwa pemilukada yang penting berjalan tanpa melihat kualitas dan menyelesaikan titik rawan yang mereka sudah temukan pada hal sangat jelas dalam indeks kerawanan pemilu IKP Tahun

- 2024 yang dirilis oleh Bawaslu RI kabupaten Mamuju masuk kategori TINGGI dengan nilai skor 54,899, sehingga jelas Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi tidak melakukan langkah-langkah perbaikan ,antisipasi terkait tugas dan wewenang sebagai institusi pengawas pemilu .
- c. Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nasrul Muhayang kepada rri.co id tanggal 19 oktober 2024 pukul 10.47 wita “Kabupaten Mamuju Dominasi Pelanggaran Pilkada 2024<https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/pilkada-2024/1058223/kabupaten-mamuju-dominasi-pelanggaran-pilkada-2024> (**Vide Bukti P.20**) penjelasan ini memperjelas bahwa betapa potensialnya pelanggaran namun Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan usaha kongkrit dari pernyataan yang dikeluarkan cenderung life service .
  - d. Penjelasan ke publik terkait perkembangan laporan ,temuan pelanggaran update dalam website bawaslusulbar.go.id tidak disajikan secara actual dan update demikian pula di website bawaslumamuju.go.id memperjelas bahwa institusi Bawaslu provinsi sulbar dan Bawaslu kabupaten Mamuju tidak terbuka atas kerja kerja pengawasan pemilukada mamuju kepada publik pada hal setiap Lembaga negara wajib menjadikan website sebagai wujud keterbukaan dan totalitas sebagai penyelenggara Pemilu

27. Bahwa untuk itu kami meminta Yang Mulai Hakim Konstitusi untuk menggunakan kewenangannya sebagai penjaga nilai konstitusi dan Demokrasi yang bersih untuk memeriksa pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor urut 1 Siti Sutina Suhardi, ini bukan perkara yang menjadikan Mahkamah Konstitusi keranjang sampah, tapi peristiwa yang menjadi dalil Permohonan kami tidak mendapatkan kepastian hukum yang lengkap ,jelas dan terang oleh Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat , putusan Mahkamah Konstitusi RI kami harapkan berkeadilan untuk mejadi efek kejut,efek jera bagi para pelaku pelanggar pemilu utamanya para kandidat petahana dan kandidat lain yang punya sumber daya full dengan power kuasa, sehingga tidak menganggap remeh proses penyelasain sengketa pemilihan .

**Demikian pula dengan Tindakan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat, Mahkamah bisa menilai Kembali Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi barat yang tidak meregistrasi dan menyatakan Laporan pelanggaran adminstrasi TSM belum mencapai 50 % wilayah sesuai syarat materil padahal nyatanya laporan aquo belum diperiksa oleh Majelis pemeriksa Bawaslu hanya di tentukan oleh staf penerima laporan yang tidak punya Kewenang menilai pembuktian sehingga laporan berhenti di meja registrasi.**

**CALON BUPATI NOMOR URUT 1 (SATU), Dr. Hj. SUTINA S, SH.,M.Si TELAH MENGARAHKAN ASN UNTUK BERKAMPANYE DAN MENDUKUNGNYA**

28. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) juga diduga telah mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mamuju yang dimana sebanyak kurang lebih 18 ASN telah melakukan pelanggaran netralitas yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju;

29. Bahwa berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Mamuju terkait pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut :

No.	Instansi	Jumlah
	Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju	2 Orang
	Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju	1 Oranng
	Pegawai Kantor Kecamatan Mamuju	2 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Simboro	1 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Binanga	2 Orang
	Pegawai Pemda Mamuju	1 Orang
	Pegawai dinas DPPKB Mamuju	1 Orang
	Pegawai Sekwan Kab. Mamuju	1 Orang
	Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Mamuju	1 Orang
	ASN Sekolah Dasar Mandar Pitu	1 Orang
	Pegawai Kantor Kelurahan Galung	1 Orang
	Pegawai SMP Negeri 3 Kalumpang	1 Orang
	Kepala Sekolah Dasar SD Inpres Ahuni	1 Orang
	Kepala Puskesmas Ranga - Ranga	1 Orang
	Camat Kalumpang	1 Orang

30. Berdasarkan data diatas terdapat beberapa pelanggaran netralitas ASN yang juga telah mendapatkan sanksi pidana pada putusan pengadilan Negeri Mamuju (**Vide Bukti P.21**);

31. Bahwa selain itu ditemukan juga Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) telah melibatkan unsur Kepala Desa serta perangkat Desa (Kepala Dusun) dan Kepala Kelurahan beserta Perangkat Kelurahan (Kepala Lingkungan) dalam penggalangan massa untuk mengarahkan ke salah satu calon (**Vide Bukti P.29**);

32. Bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju;

33. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif

(TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Pejabat daerah dengan cara mengancam ASN (PPPK) untuk memilah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) (**Vide Bukti P.30**), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DR. HJ. SITTI SUTINAH S, S.H.,M.SI DAN YUKI PERMANA, ST MELAKUKAN POLITIK UANG**

34. Bahwa dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 di temukan di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu di Kecamatan Kalumpang dan di Kecamatan Mamuju ditemukan dan diamankan beberapa orang warga yang membagikan amplop yang berisi uang dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si Dan Yuki Permana, ST dan meminta untuk memilih pasangan calon tersebut;

35. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutinah S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, ST);

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 16.48 WITA;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hj. Sitti Sutina S, S.H.,M.Si dan Yuki Permana, S.T. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 828 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Mamuju TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Hj. Sitti Sutina S, SH.,M.Si dan Yuki Permana, S.T);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Untuk melaksanakan putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



Nasrun, S.H.



Dedi, S.H.,M.H.




Irwin, S.H.



Jack Z Timbonga, S.H. M.H.



Akriadi, S.H.



Agus Purnomo, S.H.



Abu Bakkar, S.H.,M.H.



Muh. Rizal, S.H.